



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Heru Riyadi^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-mail: heru.riyadi71@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Sep 07, 2021; Reviewed: Des 22, 2021; Accepted: Jan 03, 2022; Published: Mar 31, 2022.</p>	<p>Pemerintahan Presidensial yang dianut dalam negara Republik adalah sistem Presidensial dimana kepala negara (<i>head of state</i>) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (<i>head of government</i>). Wakil Presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil Presiden merupakan pembantu dari seorang Presiden, Pembantu disini adalah seseorang yang dengan penuh tanggungjawab melakukan segala sesuatu tugas yang diberikan oleh Presiden kepadanya. Permasalahan dalam penilitan ini adalah Pertama, bagaimanakah peranan Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan di Indonesia kedua, Bagaimanakah kedudukan hukum dan tanggungjawab Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan Republik Indonesia. Metode penelitian normatif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan peranan wakil presiden sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial dan Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia tidak diatur secara tegas, sehingga peranan dan kedudukan Wakil Presiden sangat tergantung kepada kedudukan yang diberikan oleh Presiden. Ketidaktegasan itu membuat kedudukan Wakil Presiden menjadi rancu dengan kedudukan para menteri, karena sama-sama membantu Presiden.</p> <p>Kata kunci: tanggungjawab; wakil presiden; presidensial; indonesia.</p> <p><i>The presidential government adopted in a republic is a presidential system in which the head of state is also the head of government. Vice President is a position held by someone who has the mandate to assist a President in running the government. The Vice President is an assistant to a President, an assistant here is someone who is fully responsible for carrying out all the tasks given to him by the President. The problems in this research are First, what is the role of the Vice President in the government system in Indonesia? second, what is the legal position and responsibility of the Vice President in the system of government of the Republic of Indonesia. The research method is normative qualitative, the results of the study show that the role of the vice president is very important in the presidential government system and the position of the vice president in Indonesia is not strictly regulated, so the role and position of the vice president is very dependent on the position given by the president. This indecision makes the position of the Vice President</i></p>

confused with the position of the ministers, because they both help the President.

Keywords: *responsibility; vice President; presidential; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk Republik, Presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis dengan mengedepankan Asas Luber dan Jurdil. Bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*). Pemerintahan presidensial merupakan bagian sistem yang dianut oleh Negara Republik yang menempatkan posisi presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara (*Head of State*) dan memposisikan presiden sebagai kepala pemerintahan disaat yang sama. Sistem presidensial ini juga memposisikan presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada prosesnya perubahan konstisi telah mengalami empat kali perubahan yang secara substansial mengatur pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden (Lisdhani, 2012). Dalam problematikanya banyak sekali retorika teoritis menjadi retorika politik praktis dalam pemindahan kekuasaan. Contohnya dalam proses pemakzulan presiden sebagai hak usul dari MPR terhadap presiden dan/atau wakil presiden merupakan langkah non justisial (peradilan) namun hal tersebut merupakan bagian dari keputusan politik. (M. Laica Marzuki, 2010). Pertanggungjawaban wakil presiden akan menjadi bagian penting dari objek politik dalam tatanan praktisnya.

Presiden dan wakil presiden cukup disebut dengan presiden dan wakil presiden dengan hak dan kewajibannya yang melekat serta kewenangannya tanpa diskursus kapan tindakannya sebagai kepada Negara dan kapan diposisikan sebagai kepada Pemerintahan. (Ahmad Farhan Subhi, 2015).

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas tulisan ini berfokus pada pertama, bagaimanakah peranan Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan di Indonesia ? Bagaimanakah kedudukan hukum dan tanggungjawab Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan Republik Indonesia ?

METODOLOGI

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berbasis pada data primer sekunder. Dari data yang didapatkan berdasarkan sumber data yang telah dikemukakan penulis melakukan analisis dengan metode normatif kualitatif dimana data primer merupakan dasar argumentasi yang fokusnya kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Data primer diperkuat dengan data sekunder sebagai bahan acuan untuk membangun arah berfikir pada permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Wakil Presiden Dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang dasar 1945. Negara republik Indonesia memiliki sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang berbeda dengan negara bersistem monarki dimana sistem pemimpin negara diangkat berdasarkan keturunan. Negara yang bersistem presidensial memiliki kekhasan dimana presiden diposisikan sebagai kepala negara disaat yang sama sebagai kepala pemerintahan. Undang-undang dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) memberikan mandat kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan demikian presiden dalam sistem ketatanegaraan memiliki posisi sebagai kepala kekuasaan eksekutif. (C.S.T, Kansil, 1985). Substansi yang sama disampaikan oleh Jimly yang menyatakan hal tersebut adalah implementasi dari "*constitutional government*" dimana secara substantif merupakan rumusan yang sama hasil dari BPUPKI dan tidak ada pergeseran makna. Oleh karenanya dalam sistem negara hukum prinsip tersebut merupakan ciri yang khas dan penting diciptakan oleh para pendiri kemerdekaan. (Jimly Assiddiqie, 2004).

Presiden di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, pada posisi ini wakil presiden sebagai pembantu presiden. Ketentuan di dalam UUD NRI secara eksplisit tidak menjelaskan secara tegas mengenai tugas dan kewenangan seorang wakil presiden. Penegasan satu orang wakil presiden dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan secara detail dan Pasal 6A menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat.

Wakil presiden memiliki kedudukan sebagai pasangan yang tidak terpisahkan dari seorang presiden, dimana pemilihan umum pasangan calon presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karenanya seorang wakil presiden tentunya memiliki posisi lebih tinggi dari menteri. Jika presiden berhalangan dalam menjalankan tugas maka wakil presiden yang utama sebagai pembantu dari presiden dalam menggantikan tugas presiden. Terminologi "dibantu" merupakan kata yang tidak akan hilang selama presiden dapat menjalankan tugasnya selama masa jabatan akan tetapi jika pada suatu kondisi dimana presiden berhalangan secara permanen tidak dapat menjalankan tugasnya maka wakil presiden sesuai konstitusi mengamanatkan kepada wakil presiden untuk menggantikan presiden sampai masa jabatan berakhir. Tugas kenegaraan di negara lain merupakan bagian dari tugas seorang wakil presiden di dalam menggantikan presiden. Lain halnya jika presiden meletakkan jabatan presiden karena tidak dapat menjalankan tugas secara permanen karena kematian atau hal lainnya maka wakil presiden menggantikan tugas dan kewajiban seorang presiden berdasarkan konstitusi. (Dhanang Alim Maksam, 2015).

Secara kelembagaan presiden dan wakil presiden merupakan merupakan satu kesatuan yang ada di dalam kelembagaan negara dalam hal ini adalah lembaga kepresidenan. Keterpilihan pasangan calon presiden secara langsung telah menguatkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara kelembagaan. Dalam rentang sejarah ketatanegaraan Indonesia memang tidak lepas dari pasang surut khususnya mengenai kekuasaan dan kewenangan presiden dan wakil presiden. Dalam tatanan praktisnya pada periode masa jabatan

presiden dilakukan secara maksimal oleh wakil presiden pada periode lainnya tidak dapat menjalankan secara maksimal kiprahnya sebagai wakil presiden. Dari berbagai analisis pengamat ketatanegaraan hal tersebut terjadi karena secara konstitusional tidak jelasnya kewenangan wakil presiden di satu sisi yang lain dalam peraturan perundang-undangan tidak adanya pengaturan secara *expressive verbis* (Hananto Widodo¹ , Dicky Eko Prasetyo² , Fradhana Putra Disantara, 2020)

Wakil presiden salah satu posisi yang penting di dalam struktur ketatanegaraan pada sistem presidensial (Suny, 1986). Posisi strategis dimana presiden dan wakil presiden sebagai eksekutif secara kelembagaan, disamping itu sebagai pelaksana mandat kekuasaan di dalam menjalankan amanat undang-undang yang telah ditetapkan oleh parlemen (Suny, 1986). Penempatan wakil presiden baik dalam konteks sebelum dan sesudah amandemen konstitusi pada posisi inferior kurang tepat jika disandingkan dengan posisi jabatan presiden itu sendiri. Menjadi sebuah ironi pada struktur kekuasaan yang bersifat eksekutif dan nomor dua setelah presiden tidak mempunyai kekuasaan yang melekat secara pasti, tentunya jika kita bandingkan dengan pembantu presiden lainnya seperti menteri-menteri yang diberikan kewenangan secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wakil presiden belum memiliki kewenangan pasti secara hukum kiranya merupakan problematika yang harus diselesaikan secara pasti dalam ketatanegaraan Indonesia. (Huda, 2019)

Mencari Wakil Presiden (wapres) ternyata bukanlah perkara mudah. Terbukti, masing-masing calon Presiden (Capres) terlihat berhati-hati dalam memutuskan cawapresnya. Di era multipartai ini, kalkulasi kekuatan politik yang dibawa cawapres harus menjadi pertimbangan. Bahkan, hal itu menjadi salah satu pertimbangan utama, di samping kapabilitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya. Apalagi mengingat persyaratan pencalonan pasangan capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni minimal 25 (dua puluh lima) persen suara nasional atau 20 (dua puluh) persen jumlah kursi di parlemen. Mencermati perkembangan politik terakhir, maka diperkirakan hanya akan ada tiga pasangan calon yang berkompetisi di Pemilihan Presiden pada tahun 2009.

Siapa cawapresnya, bukanlah hal yang terlalu penting. Tapi, apa yang akan dilakukan cawapres jika terpilih sebagai wapres jauh lebih penting didiskusikan. Karena tidak jarang masalah penugasan wapres menjadi pemicu konflik antara presiden dan wapres yang berakibat pada terganggunya jalannya pemerintahan. Kedudukan dan peran dari Wakil Presiden dalam praktek Ketatanegaraan Indonesia, masih banyak diperdebatkan. Praktek ketatanegaraan yang penulis maksud dalam penulisan ini bukanlah praktek ketatanegaraan yang bersifat konvensi tetapi praktek ketatanegaraan yang dilaksanakan secara umum dalam keadaan yang sebenarnya.

Sebagian berpendapat bahwa jabatan Wakil Presiden yang sudah ada sejak Indonesia merdeka hanya merupakan sebuah jabatan pelengkap semata dan tidak mempunyai fungsi lain, selain sebagai persiapan atauantisipasi jika sesuatu terjadi terhadap Pemangku Jabatan Presiden. Bahkan pakar Hukum Tatanegara dari Universitas Indonesia, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa jabatan Wakil Presiden itu tidak penting, sebagaimana ditulis dalam Bernas, yaitu :Dalam pemerintahan jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa atau istilahnya tidak banyak berfungsi. Fungsinya selama ini hanya menggantikan Presiden dan dalam perjalanan bangsa Indonesia, kita pernah tidak mempunyai Wakil Presiden, misalnya zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), tidak ada jabatan itu, bahkan sejak Bung

Hatta mengundurkan diri dari jabatan kursi Wakil Presiden, selama 17 tahun jabatan itu kosong tidak diisi. Hal itu menandakan betapa tidak pentingnya jabatan Wakil Presiden (Bernas, Harun Al Rasid, 1997)

Kedudukan Wakil Presiden sudah diatur di dalam Undang- Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Jadi dari Pasal di atas terlihat sangat jelas bahwa kedudukan konstitusional Wakil Presiden adalah sebagai pembantu dari Presiden. Dan tentunya sesuai fungsi yang diberikan maka tugasnya hanya membantu Presiden. Dari arti kata “dibantu” yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 inilah banyak timbul perdebatan tentang kedudukan dan tugas sebenarnya dari Wakil Presiden itu sendiri. Karena seperti yang diketahui pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Juga terdapat kata dibantu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kata “dibantu” yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) diterima secara bulat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945 tanpa adanya penjelasan yang otentik tentang kata “dibantu” dalam kalimat Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden(Dahlan Thaib Syaifuddin, 1995). Karena tidak adanya penjelasan otentik tersebut maka ada yang berpendapat bahwa kata bantu itu mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu sama seperti Menteri-Menteri yang juga bertugas sebagai pembantu Presiden. Tetapi Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang lebih dari Menteri-Menteri. Hal ini terlihat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi Menteri-Menteri dapat diganti atau diberhentikan oleh Presiden jika Presiden beranggapan bahwa Menteri-Menteri itu sudah tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan tugasnya atau sebab-sebab lainnya yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kedudukan Wakil Presiden, karena walaupun sama-sama sebagai pembantu Presiden, tetapi Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, dengan alasan apapun. Akibat tidak adanya penjelasan yang otentik tentang jabatan Wakil Presiden itu dalam praktek ketatanegaraan sejak Presiden pertama, Soekarno sampai kepada Presiden yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, kedudukan jabatan Wakil Presiden juga berbeda-beda. Misalnya pada waktu Wakil Presiden Moh.Hatta, kekuasaan antara Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta hampir tidak bisa dibedakan, karena keduanya mempunyai kekuasaan dalam bidang eksekutif walaupun Wakil Presiden tetap berada dibelakang Presiden. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Wakil Presiden Pernah beberapa kali melakukan tugas presiden yaitu : menandatangani maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca: eks) tentang *Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada Komite Nasional Pusat* (16 Oktober 1945), dan Maklumat Pemerintah tentang *Pemakluman Perang Tentang Larangan Untuk Mengucapkan Perang (Sabil) Oleh Seseorang* (17 Oktober 1945), semuanya ditandatangani oleh Moh.Hatta dengan sebutan Presiden Muda. (Koesnodiprojo, 1951)

Pada zaman pemerintahan Soeharto, kerancuan kedudukan Wakil Presiden sangat terlihat dengan jelas, yaitu ketika Presiden berhalangan bukan Wakil Presiden yang menggantikannya, melainkan orang yang ditunjuk oleh Presiden, pada hal Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan jika berhalangan tetap atau sementara kewajiban dilakukan oleh

Wakil Presiden. Tapi dalam kenyataannya ketika Presiden Soeharto mengadakan perjalanan panjang mengunjungi Namibia, dan Afrika Selatan dan langsung ke KTT APEC di Meksiko, tidak semua kegiatan presiden langsung diwakili oleh wakil presiden. Tetapi untuk urusan luar negeri Presiden mendelegasikannya kepada Menteri Luar negeri Ali Alatas dan untuk urusan dalam negeri didelegasikan kepada menteri dalam negeri. Hal ini terlihat ketika presiden tidak dapat menghadiri KTT konferensi Islam (KTT OKI) di Taheran, bukan Wakil Presiden yang menggantikan tetapi menteri luar negeri. (kompas, 1997). Pada zaman Megawati Soekarno Putri menjadi Wakil Presiden, juga tidak mempunyai kekuasaan sama sekali hanya saja kuatnya tekanan dari pendukung Megawati serta mengamuknya masa pendukung Mega akibat kekalahan Mega dalam pemilihan Presiden, membuat Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) harus memberikan pembagian kekuasaan walaupun nominal. (Tempo, 1999). Seperti yang kita ketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri merupakan partai pemenang pemilu tetapi dalam pemilihan Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Megawati Soekarno Putri mengalami kekalahan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dan kemudian Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden. Dalam pemungutan suara Megawati Soekarno Putri menang melawan Hamzah Haz. (Tempo, 1999).

Maka Presiden Abdurrahman Wahid memberikan kekuasaan kepada Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarno Putri, seperti kekuasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sehari-hari. Tetapi dalam praktiknya Megawati tidak secara tegas menggunakan kewenangannya, karena banyak hal yang dapat dilakukannya senantiasa ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga Wakil Presiden hanya sebagai robot pelaksana, bukan pihak yang mempunyai kewenangan. Ketika Megawati menjadi Presiden, Wakil Presiden adalah Hamzah Haz, dan beliau tidak mendapat pembagian kekuasaan apapun jadi benar-benar hanya sebagai pelengkap atau *ban serep* semata buat Presiden Megawati. Kerancuan itu apakah Wakil Presiden itu adalah pendamping atau termasuk kedalam golongan pembantu Presiden sebagaimana halnya para Menteri-Menteri. Kerancuan ini muncul karena tidak terdapatnya penjelasan yang otentik tentang arti kata “dibantu” yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga menyebabkan terjadinya keragaman penafsiran, dan hal ini tidak dapat dipersalahkan karena konstitusi tidak memberikan makna yang jelas sehingga setiap pihak berhak untuk menafsirkan sendiri sesuai pengamatannya. Hal lain yang membuat kedudukan Wakil Presiden menjadi rancu adalah adanya penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak selesai seperti yang dilakukan oleh Mr. Soepomo, jika penafsiran itu dilakukan dengan jelas maka tidak akan terjadi kerancuan. Akan tetapi tidak terdapatnya penafsiran yang jelas terhadap Pasal 4 ayat (2) membuat pelaksanaan Pasal itu sesuai keinginan pemegang kekuasaan saja.

Maka untuk menjawab kerancuan ini kita perlu melihat tujuan diadakannya jabatan Wakil Presiden ketika Indonesia merdeka atau ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimanakah kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam ketatanegaran Indonesia. Perbedaan pendapat terjadi pada sidang BPUPKI mengenai wakil presiden diantaranya adalah M. Yamin yang menghendaki adanya dua wakil presiden. Berarti peran Wakil Presiden adalah perangkat tingkah Wakil Presiden. Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang kedudukan Wakil Presiden, sebenarnya kedudukan Wakil Presiden

berhubungan erat dengan peranan yang dimiliki oleh Wakil Presiden. Akan tetapi karena kurang jelasnya kedudukan Wakil Presiden sebagaimana telah di terangkan di atas, maka peranan yang dimiliki oleh Wakil Presiden juga sangat tergantung dengan kedudukan yang diberikan oleh Presiden.

Dalam hal kewenangan presiden pada kekuasaan tertinggi yang dapat memerintahkan angkatan darat laut dan udara atau menyatakan perang serta negara dalam kondisi bahaya ataupun perjanjian internasional dengan negara lain. Presiden juga memiliki kewenangan terkait pemberhentian dan pengangkatan duta besar atau menerima duta besar negara lain. Disamping itu juga seorang presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, gelar dan tanda jasa dalam konteks bukan proporsi dari wakil presiden. Kewenangan hal tersebut dapat didelegasikan kepada wakil presiden pada posisi presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau meninggal dunia, sepanjang hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Perdebatan mengenai kewenangan wakil presiden pada posisi tertentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat konstitusi, dalam rentan waktu sejarah hal tersebut telah terjadi beberapa masa silam terutama pada masa reformasi. Dalam tatanan praktisnya kewenangan wakil presiden sangat bergantung pada kondisi dan kehendak presiden untuk memberikan mandat tertentu di dalam menjalankan tugas presiden selagi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada wakil presiden dengan porsi yang amat kecil jika komparasikan dengan kewenangan yang diamanatkan kepada presiden. Seorang wakil presiden sebagai pembantu dari presiden harus senada dan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh seorang presiden, karena pada dasarnya seorang wakil presiden sebagai pembantu dan mitra yang paling dekat dengan presiden dan tentunya dengan para menternya. Sebagaimana diketahui ketentuan mengenai calon presiden dimasa sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 dimana masing-masing fraksi MPR/DPR mengusulkan calon wakil presiden dalam bentuk tertulis yang kemudian disampaikan kepada pimpinan MPR/DPR.

Kesanggupan seorang calon presiden yang dicalonkan secara tertulis dengan kategori memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan presiden. Pemilihan presiden dilakukan dilakukan terlebih dahulu yang kemudian memilih wakil presiden. Hal tersebut berubah setelah amandemen dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Wakil presiden merupakan pembantu presiden yang harus memiliki kemampuan menterjemahkan visi dari presiden. Secara substansial tugas dan wewenang wakil presiden diantaranya membantu presiden dalam hal presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya, menggantikan presiden jika presiden meninggal dunia sampai habis masa jabatan berakhir dan atau presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya yang relevan dengan kesejahteraan rakyat, pembangunan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang relevan. Wakil presiden diberikan kewenangan sebatas membantu presiden yang telah diberikan oleh undang-undang.

Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dimiliki Oleh Wakil Presiden Dalam Pemerintahan di Indonesia

Posisi wakil presiden sebagai pembantu presiden yang pada hakikatnya 1 level di bawah presiden. Diberbagai negara wakil presiden diberikan posisi sebagai pendamping presiden jika pada satu kondisi dimana presiden sedang menjalankan tugas kenegaraan. Dalam konstitusi juga memungkinkan seorang wakil presiden diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi presiden jika presiden mengundurkan diri dan atau berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai presiden. Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada seorang wakil presiden meskipun tidak secara tegas dan lugas.

Apabila Presiden tidak mengalami semua hal yang ada di dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya maka praktis Wakil Presiden tidak akan mempunyai wewenang apapun ataupun juga tugas apapun karena semua dapat dilakukan oleh Presiden.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan garis besar tentang kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden, sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu sebagai orang yang membantu Presiden, akan tetapi tidak terdapat penjelasan yang tegas tentang peran membantu itu sehingga banyak menimbulkan kerancuan terhadap kedudukan Wakil Presiden. Hal ini karena Wakil Presiden sudah ditetapkan sebagai pembantu atau orang yang membantu Presiden maka selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Konstitusi), kewenangan Wakil Presiden juga dapat bertambah jika diberikan oleh Presiden. Dalam hal kewenangan ini seorang Wakil Presiden benar-benar hanya menjadi orang nomor dua, maksudnya kewenangnya hanya ada jika diberikan oleh orang nomor satu yaitu Presiden. Jadi Wakil Presiden Indonesia, secara konstitusi tidak mempunyai wewenang, dan yang mempunyai semua kewenangan untuk melakukan kegiatan pemerintahan berada ditangan Presiden. Hal ini sebenarnya kurang bagus terhadap jalannya pemerintahan. Karena akan tampak bahwa hanya Presiden yang memutuskan segala sesuatunya dan jabatan Wakil Presiden tidak ada apa-apanya.

Perlu kita ketahui bahwa antara orang yang menjabat sebagai Presiden dan orang yang menjabat sebagai Wakil Presiden merupakan dua pribadi yang berbeda. Dan tentunya tidak selamanya mereka akan mempunyai pemikiran yang sepaham apalagi jika keduanya berasal dari dua golongan yang juga berbeda. Seperti yang terjadi pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dimana sangat banyak terjadi pertentangan antara Presiden dan Wakil Presiden waktu itu. Sehingga banyak menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Dimana sering kebijakan yang sudah diberikan kepada Wakil Presiden (Megawati), tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Presiden karena sering diintervensi atau malah dicabut ditengah jalan oleh Presiden. Hal yang sama juga terjadi terhadap Wakil Presiden pada pemerintahan terbaru yang merupakan hasil demokrasi yang paling baik di Indonesia atau paling demokratis selama setelah kemerdekaan karena dipilih secara langsung yaitu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagaimana yang banyak diketahui pada saat terjadi bencana Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan keputusan Wakil Presiden sebagai reaksi untuk menanggapi atau untuk segera menanggulangi masalah yang terjadi yaitu membantu para korban yang masih selamat. Tetapi kemudian keputusan Wakil Presiden itu

dianggap tidak sah karena masih ada Presiden dan sedang tidak berhalangan sehingga yang seharusnya adalah Keputusan Presiden dan bukan keputusan Wakil Presiden.

Jadi dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas sangat jelas terlihat bahwa kewenangan dari Wakil Presiden adalah kewenangan yang semu karena sebenarnya Wakil Presiden tidak mempunyai kewenangan. Kewenangan yang terdapat pada Wakil Presiden yang pernah ada adalah kewenangan yang merupakan delegasi atau pemberian dari kewenangan Presiden, tanpa itu semua Wakil Presiden yang pernah ada di Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini tidak lain adalah karena tidak terdapatnya kedudukan yang jelas tentang Wakil Presiden sebagaimana telah diterangkan pada sub-bab sebelumnya.

Pertanggungjawaban yang harus disampaikan atau harus dimiliki oleh Wakil Presiden diantaranya adalah Pertanggungjawaban Hukum Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen tidak mengatur tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (1) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pemilihan oleh rakyat menimbulkan suatu keadaan yang logis apabila Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Rakyat. Namun penjelasan tidak mengatur tanggungjawab Wakil Presiden. Karena itu, jika Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden, itu adalah cukup logis. Tetapi dalam kenyataannya Wakil Presiden tidak mempunyai pertanggungjawaban.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Wakil Presiden bersumpah dihadapan Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dengan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta akan berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah yang diucapkan dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan saja dapat menimbulkan ikatan moral bagi Wakil Presiden tetapi dapat pula menimbulkan kewajiban hukum memenuhi kewajiban sesuai dengan isi lafal sumpah. Bahwasanya setiap pejabat penting harus mengucapkan sumpah jabatan sebelum mulai melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya adalah hal yang berlaku umum. Maka sumpah jabatan merupakan ikatan batin bagi sang pejabat dan sang pencipta. Apabila Wakil Presiden yang rumusan sumpah jabatannya khusus diatur dalam Undang-Undang dasar, tentunya sumpah jabatan itu mempunyai kedudukan yang penting karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar.

Menurut pakar kelembagaan Amerika Serikat Prof. Clinton Rossiter, bahwa sumpah jabatan itu terdaftar dilangit (*an oath registered in heaven*). Tapi lafal sumpah atau janji yang diucapkan oleh Wakil Presiden, ternyata tidak mewajibkan Wakil Presiden untuk bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kepada rakyat ataupun juga kepada Presiden. Sebenarnya menurut penulis sumpah jabatan itu merupakan ikatan bagi pejabat yang mengucapkannya untuk melakukan pertanggung jawaban. Seperti yang kita ketahui Wakil Presiden mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban sebagai Wakil Presiden. Hal ini berarti untuk mengetahui apakah kewajiban itu sudah dipenuhi maka diperlukan pertanggungjawaban secara hukum dari Wakil Presiden.

Pada sejarah kita dapat belajar mengenai arti dari Demokrasi, macam – macam bentuk Demokrasi, dan teori – teori Demokrasi yang ada di seluruh dunia. Teori Demokrasi terus dikembangkan oleh filsuf politik agar pelaksanaannya lebih baik dan sempurna melalui

berbagai percobaan meskipun hingga saat ini pun masih belum ada satu pola pasti mengenai sistem pemerintahan yang dirasa paling Demokratis. Mayoritas negara – negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, termasuk Indonesia dan masih banyak lainnya menganut sistem pemerintahan Demokrasi. (Muhammad Zundy Alwan, 2018)

Berkaitan juga dengan tugas/wewenang yang dimiliki Wakil Presiden. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya tugas/wewenang wakil Presiden diatur secara jelas dan terinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagian diatur dalam berbagai peraturan perundang-Undangan. Sehingga konsekuensinya pertanggungjawaban Wakil Presiden diakhir masa jabatannya wajib disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanggungjawaban Administratif dari Wakil Presiden dengan Presiden. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Wakil Presiden hanyalah “pembantu” Presiden dalam melakukan kewajibannya, walaupun Presiden tidak dapat memberhentikan dalam keadaan bagaimanapun juga, sebab ia dipilih oleh rakyat secara berpasangan dan kebiasaan selama ini Presiden memberikan porsi kerja tertentu kepada Wakil Presiden misalnya melaksanakan tugas pengawasan.

Sehingga Wakil Presiden harus memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan pemberian porsi kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden memiliki kekuasaan umum yang sifatnya atributif, namun rincian kekuasaan umum itu diberikan oleh Presiden dalam bentuk pelimpahan tugas. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden sifatnya internal, artinya, segala pelaksanaan atas kekuasaan yang diperoleh karena pelimpahan dipertanggungjawabkan Wakil Presiden kepada Presiden. Dasar hukum pertanggung jawaban Wakil Presiden terhadap Presiden juga tidak diatur secara konstitusional. Pertanggung jawaban intern itu timbul, karena keharusan adanya konsistensi dari cara perolehan kekuasaan melalui pemberian kuasa (*machtiging*) dari Presiden ke Wakil Presiden. (Mulyosudiro Suwoto, 1997) Karena hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan hubungan pemberian kuasa (*“machtiging”*) maka Wakil Presiden tidak memiliki tanggung jawab politik kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau rakyat. Wakil Presiden hanya bertanggung jawab secara administratif kepada Presiden, karena hubungan Presiden dan Wakil Presiden hanya *pemberian kuasa*. Dengan perkataan lain hal itu dapat diartikan, bahwa segala perbuatan Wakil Presiden harus dipertanggung jawabkan oleh Presiden.

Pertanggungjawaban moral Negara berdasarkan Pancasila menuntut setiap tindakan harus mencerminkan nilai-nilai murni yang sesuai dengan moral yang terkandung dalam Pancasila. Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya membantu Presiden juga terlibat dalam berbagai tindakan, tidak dibenarkan mengabaikan prinsip-prinsip moral. Dan tindakan dalam lingkup tugas dan wewenangnya harus dapat dibenarkan oleh nilai-nilai moral pancasila dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Walaupun pertanggungjawaban moral tidak bersanksi hukum, namun dapat berfungsi sebagai pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Dan masyarakat akan memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Naluri manusia menginginkan agar mendapatkan penilaian yang baik bagi masyarakat disekelilingnya. Disamping itu nilai-nilai moral pada umumnya sejalan dengan nilai agama,

sehingga pada akhirnya nilai moral berhimpit dengan nilai agama. Pertanggungjawaban moral pada akhirnya nilai moral berhimpit dengan nilai agama. Pertanggungjawaban nilai moral pada akhirnya memiliki manfaat praktis bagi usaha kesempurnaan manusia sebagai insan religi. Dilihat dari segi pertumbuhan yang memang nilai-nilai moral banyak yang diturunkan dari nilai-nilai agama, walaupun diakui pula bahwa ada pula nilai moral yang timbul dari kehidupan masyarakat.

Pertanggungjawaban moral merupakan jenis pertanggung jawaban yang bersifat pasif, artinya Wakil Presiden tidak perlu menyampaikan secara formal, bahwa tugas/wewenang yang telah dilakukannya telah dilakukan dan mencerminkan nilai moral. Ini berbeda dengan pertanggungjawaban hukum administratif. Hanya seorang moralis yang memperhatikan faktor-faktor moral dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu perlu dipersyaratkan bahwa Wakil Presiden adalah penganut agama dan kepercayaan tertentu. Seorang penganut agama pastilah seorang moralis. Walaupun diakui bahwa ini bukan merupakan suatu jaminan, bahwa Wakil Presiden akan berbuat bijaksana, namun bagaimanapun faktor ini masih tetap dipandang perlu untuk mengurangi kemungkinan negatif yang akan terjadi. Dengan adanya pertanggungjawaban moral.

Wakil Presiden dihadapkan pada kontrol sosial yang langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan media pers atau menggunakan forum parlemen untuk melaporkan hasil pengawasannya. Walaupun sepiantas hasil pengawasan ini tidak menghasilkan sanksi hukum, tidak berarti berkurang efektif untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya/wewenangnya. (Mulyosudiro Suwoto, 1997) (Mulyosudiro Suwoto, 1997). Jadi dengan penjelasan di atas terlihat bahwa walaupun belum terdapat pengaturan yang tegas tentang kedudukan dan wewenang dari Wakil Presiden, Wakil Presiden tetap harus membuat pertanggungjawaban terhadap kegiatannya walaupun hal itu belum pernah dilakukan selama ini.

PENUTUP

Pertama, Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya dinyatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden menjadi kurang jelas. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Wakil Presiden adalah kewenangan yang diberikan atau didelegasikan oleh Presiden. Karena konstisusi tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Wakil Presiden.

Kedua, Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia tidak diatur secara tegas, sehingga peranan dan kedudukan Wakil Presiden sangat tergantung kepada kedudukan yang diberikan oleh Presiden. Ketidaktegasan itu membuat kedudukan Wakil Presiden menjadi rancu dengan kedudukan para menteri, karena sama-sama membantu Presiden. Akibatnya Wakil Presiden tidak mempunyai peranan yang signifikan, dan peranannya juga tergantung kedudukan yang didelegasikan oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004.
- Alwan, Muhammad Zundy, and Warsono Warsono. "Penerapan Demokrasi Pancasila dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn pada Kongres dan Rakernas di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 9.1 (2021): 218-232.
- C.S.T, Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985:26
- Dahlan Thaib, Syaifuddin, *Hukum Tata Negara Lanjut Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1995, hal 43
- Koesnodiprojo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta : SK-Seno, 1951
- Mulyosudiro, Suwoto *Peralihan Kekuasaan :Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap pidato NAWAKSARA*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Maksum, Dhanang Alim. "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015).
- Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2016): 015-028.
- Ivana, Wardani. *KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA*. Diss. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1996.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kontekstualisasi Hadits Dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya." *Kalam* 11.1 (2017): 215-234.
- Santika, I. G. N., I. P. E. Purnawijaya, and I. G. Sujana. "Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila." *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Subhi, Ahmad Farhan. "Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu menurut undang-undang pilpres." *Jurnal Cita Hukum* 3.2 (2015): 339-352.
- Siregar, Lisdhani Hamdan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.2 (2016): 287-312.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Edisi 4 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020): 13-25. Kompas, 6 Desember 1997.
- Tempo, 31 oktober 1999, *Kenapa Masa Mengamuk Saat Mega Kalah*
- Kompas, 6 January 2005, *Keputusan Wakil Presiden Tidak Sah*